



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.348, 2012

KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Pengelolaan.  
Portal. Situs Kementerian Luar Negeri.

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN PORTAL SITUS  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung kinerja Kementerian Luar Negeri RI khususnya dalam menyediakan informasi berbasis teknologi yang aktual, cepat, berkesinambungan, dan akurat bagi publik;**
  - b. bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah membangun Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai gerbang informasi dan jembatan elektronik antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan publik serta payung integrasi bagi seluruh situs Perwakilan Republik Indonesia;**
  - c. bahwa semakin pentingnya pelayanan informasi dalam jaring (*online*) menuntut pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang efektif, efisien dan berkesinambungan;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang**

**Pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)**
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;**
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;**
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**
  - 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;**
  - 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;**
  - 10. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/ M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SITUS KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Portal Situs Kementerian Luar Negeri dimaksudkan sebagai gerbang informasi dan jembatan elektronik Kementerian Luar Negeri dengan publik.
- (2) Portal Situs Kementerian Luar Negeri dibentuk dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh situs Perwakilan RI dan tautan aplikasi internal Kementerian Luar Negeri
- (3) Situs Perwakilan RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari seluruh situs
  1. Kedutaan Besar Republik Indonesia,
  2. Perutusan Tetap Republik Indonesia,
  3. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan
  4. Konsulat Republik Indonesia.

**BAB II**

**KEBIJAKAN SATU PINTU**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Portal situs Kementerian Luar Negeri dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu.
- (2) Kebijakan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadikan Portal Situs Kementerian Luar Negeri sebagai satu-satunya media bagi semua informasi dalam jaring (*online*) yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI kepada publik.

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Satu Pintu Pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri dilaksanakan dengan cara
  - a) mengintegrasikan situs Kementerian Luar Negeri dengan seluruh situs Perwakilan dan tautan aplikasi internal dalam satu identitas gerbang informasi kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri.
  - b) menyelaraskan informasi dalam jaring (*online*) antara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang aktual, akurat, kredibel, akuntabel dan berkesinambungan yang bermanfaat bagi masyarakat luas di dalam dan di luar negeri.
- (2) Situs-situs yang bersifat sementara/tidak tetap (*ad hoc*) yang dibuat oleh unit kerja Kementerian Luar Negeri untuk penyebarluasan informasi kegiatan Kementerian Luar Negeri tidak diatur dalam Kebijakan Satu Pintu.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- a. Seluruh unit kerja di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Portal Situs Kementerian Luar Negeri.
- b. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh unit kerja di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan secara aktif, cepat dan berkelanjutan memberikan informasi terkini kepada publik melalui Portal Situs Kementerian Luar Negeri

### BAB IV

#### PENGELOLAAN

### Pasal 5

- (1) Portal Situs Kementerian Luar Negeri dikelola secara rutin dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  1. pengaturan;
  2. pengoperasian;
  3. pemutakhiran;
  4. pemeliharaan; dan
  5. pengembangan substansi, teknis dan sumber daya.

- (2) Pengelolaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. Penanggung Jawab Isi;
  2. Penanggung Jawab Teknis;
  3. Penanggung Jawab Situs Perwakilan;
  4. Koordinator Penyedia Isi; dan
  5. Penyedia Isi.

## **BAB V**

### **TIM PENGELOLA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Tim Pengelola Portal Situs Kementerian Luar Negeri, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
- (2) Pengelolaan Situs Perwakilan RI dilakukan oleh Tim Pengelola Situs Perwakilan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan.

#### **Pasal 7**

Tim Pengelola Portal Situs Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

- a. Menteri Luar Negeri sebagai Penasehat;
- b. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sebagai Pengarah;
- c. Direktur Informasi dan Media sebagai Penanggung Jawab Isi;
- d. Kepala Pusat Komunikasi sebagai Penanggung Jawab Teknis
- e. Kepala Perwakilan sebagai Penanggung Jawab Situs Perwakilan;
- f. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dan seluruh Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator Penyedia Isi; dan
- g. Pejabat Eselon II dan Kepala Perwakilan sebagai Penyedia Isi Portal.

#### **Pasal 8**

- (1) Penasihat berwenang untuk memberikan pertimbangan atau saran berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri.
- (2) Pengarah berwenang untuk memberikan arahan berkaitan keseluruhan aspek pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri.
- (3) Penanggung Jawab Isi berwenang untuk:
  - a. melakukan penyuntingan usulan Isi Portal Situs Kementerian Luar Negeri yang diterima dari Koordinator Penyedia Isi;
  - b. mengelola Isi Portal Situs Kementerian Luar Negeri;